



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1669, 2014

KEMENDIKBUD. Pendidikan Tinggi. Dewan.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Dewan Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG DEWAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dewan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat DPT merupakan forum kajian dan konsultasi yang bersifat nonstruktural sebagai wujud keikutsertaan masyarakat untuk merumuskan bahan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan Tinggi berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi DPT;
- b. Asas-asas pendidikan tinggi yang meliputi kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan dan keterjangkauan; dan
- c. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 3

Perumusan bahan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pengembangan:

- a. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. Rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

DPT berfungsi sebagai:

- a. Pusat kajian kebijakan pendidikan tinggi yang dapat memberikan masukan-masukan strategis dan/atau yang bersifat operasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi; dan
- b. Kelompok pemikir dan pelaksana tugas khusus yang mendukung tugas dan fungsi Ketua DPT.

Pasal 5

- (1) Dewan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyusun pendapat dan saran, serta menyampaikan usul, nasihat dan/atau pemikiran di bidang perumusan bahan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Perumusan bahan kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bidang pengembangan; dan
 - d. bidang rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perumusan bahan kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi pada seluruh program studi di perguruan tinggi;
 - b. Pemberian layanan konsultasi kepada unit kerja dalam pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - c. Tugas lain berdasarkan perintah Menteri dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Perumusan bahan kebijakan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Prioritas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan diterapkan dengan mengacu pada kebijakan Agenda Riset Nasional;
 - b. Kebijakan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;